



PUTUSAN

Nomor 119/PDT/2020/PT JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

DJUMARLIE Alias AKUI, bertempat tinggal di Jalan Gatot Subroto, Nomor : 51 RT.009 / 000, Kelurahan Sungai Asam, Kecamatan Pasar Jambi, Kota Jambi;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : **Dr. Sarbaini, S.H., M.H., Alimin Lubis, S.H., Yulia Andriani, S.H., dan Helmiyanti, S.H.** masing – masing Advokat / Penasehat Hukum dari Kantor Advokat / Penasehat Hukum SARBAINI & ASSOCIATES yang beralamat di Jalan T. Sulaiman / Lorong Setia Budi, Nomor : 23, RT.26, Kelurahan Tambak Sari, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 November 2020 selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula **Penggugat**;

L a w a n :

SUWARNI, bertempat tinggal di Jalan Soekarno Hatta, RT. 01, Kelurahan Paal Merah, Kota Jambi;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : **Masta Melda Aritonang, S.H.** dan **Sonny Jantri Putra Pardede, S.H.** Advokat / Penasehat Hukum dari kantor Hukum Lembaga Advokasi Anak Negri (LADANG) yang beralamat di Jalan Lingkar Barat Perum. Glory, Nomor : 11, Mayang Mangurai, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 April 2020, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I** semula **Tergugat I**;

MAKMUR Als AAN, bertempat tinggal di Jalan Pinisi Permai3 Nomor : 11 RT.06 / RW.07, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, dan saat ini sedang berada di RutanKelas II B, Sialang Bungkok, Kelurahan Sialang Sakti, Kecamatan Tenayanraya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II** semula **Tergugat II**;

Hal 1 dari 34 hal Put No. 119/PDT/2020/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut,

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 23 Desember 2020 Nomor 119/PDT/2020/PT JMB tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Jambi Nomor: 119/PDT/2020/PTJMB tanggal 23 Desember 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 119/PDT/2020/PT JMB tanggal 23 Desember 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 Maret 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 31 Maret 2020 dalam Register Nomor : 45/Pdt.G/2020/PN Jmb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa pada bulan Februari 2016 Penggugat sedang berada di rumah Tergugat - I dalam rangka membicarakan bakti sosial membuat jalan menuju Wihara di Paal 10, Kelurahan Kenali Asam Bawah, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi;
2. Bahwa pada waktu Penggugat berada di rumah Tergugat - I, Tergugat - II ada menghubungi Penggugat melalui handphone milik Penggugat dengan maksud untuk minta tolong carikan pembeli rumah milik Tergugat - II yang berada di Singapura, oleh karena Tergugat - II sedang memerlukan uang;
3. Bahwa percakapan antara Penggugat dengan Tergugat - II didengar oleh Tergugat - I, dan Tergugat - I langsung menanyakan tentang siapa yang menelepon Penggugat, dan Penggugat pun menjelaskan kepada Tergugat - I, bahwa yang menelepon adalah teman Penggugat yang bernama Makmur als Aan (Tergugat - II) karena ingin menjual rumah milik Tergugat - II yang ada di Singapura;
4. Bahwa mendengar percakapan Penggugat dengan Tergugat - II, Tergugat - I berminat untuk membeli rumah milik Tergugat - II yang berada di Singapura

Hal 2 dari 34 hal Put No. 119/PDT/2020/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan Tergugat - I meminta Penggugat agar menghubungi Tergugat - II, oleh karena Tergugat - I ingin tahu tentang keberadaan dan status rumah milik Tergugat - II tersebut, dan Penggugat langsung menelpon Tergugat - II dengan telepon milik Penggugat;

5. Bahwa hasil percakapan antara Tergugat - I dengan Tergugat - II melalui via telepon, Tergugat - I meminta agar diadakan pertemuan di rumah Tergugat - I, dan beberapa hari kemudian setelah itu maka Penggugat, Tergugat - I dan Tergugat - II bertemu di rumah milik Tergugat - I yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta, RT.01, Kelurahan Paal Merah, Kecamatan Pal Merah, Kota Jambi;
6. Bahwa dari hasil Pertemuan di rumah Tergugat - I tersebut, harga jual beli rumah milik Tergugat - II disepakati antara Tergugat - I dengan Tergugat - II yaitu sebesar SGD3.000.000,- (tiga juta dollar singapura) atau jika dirupiahkan uangnya sebesar Rp30.000.000.000,- (Tiga Puluh Milyar Rupiah), dan untuk tanda jadi Down Payment (DP) Tergugat - I membayar uang sejumlah Rp2.900.000.000,- (dua milyar sembilan ratus juta rupiah);
7. Bahwa oleh karena Tergugat - II tidak memiliki nomor Rekening BII yang sekarang menjadi Bank Maybank maka Tergugat - I meminta kepada Penggugat agar pengiriman uang sebagai Down Payment (DP) pembelian rumah tersebut dikirim melalui rekening Penggugat pada BII (sekarang Bank Maybank) dengan Nomor : 1 – 059 – 66090 – 2;
8. Bahwa oleh karena Tergugat - I dan Tergugat - II tentang pembayaran DP yang disepakati Tergugat - I dan Tergugat - II sebesar Rp2.900.000.000,- (dua milyar sembilan ratus juta rupiah), disepakati dibayarkan melalui Penggugat maka Tergugat - I membayar dengan rincian pembayarannya Rp1.900.000.000,- (satumilyar sembilan ratus juta rupiah) ditransfer ke rekening Penggugat dan Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) uang tunai diserahkan kepada Penggugat tanpa tanda terima;
9. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2016 Tergugat - I mentransfer uang melalui rekening milik Penggugat pada BII (sekarang BankMaybank) sebanyak Rp1.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) dan uang Rp1.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) tersebut hari itu juga atas permintaan Tergugat - II, Penggugat transfer dari rekening milik Penggugat kepada Tergugat - II melalui Rekening BCA milik Tergugat - II

Hal 3 dari 34 hal Put No. 119/PDT/2020/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor : 105966090 atas nama MAKMUR sebesar Rp1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), dan sebesar Rp1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) lagi Penggugat serahkan secara tunai kepada Tergugat -II dengan tanda bukti penerimaan uang sebesar Rp2.900.000.000,- (dua milyar sembilan ratus juta rupiah) dibuatkan kwitansi tanggal 16 Februari 2016 yang ditandatangani oleh Tergugat -II diatas bermaterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah);

10. Bahwa setelah beberapa hari pembayaran *Down Payment* (DP) tersebut sebagaimana pada poin 8 diatas, Penggugat diundang oleh Tergugat -I untuk datang kerumahnya dan Penggugat pun datang bersama Tergugat - II, pada saat itu Tergugat -I dan Tergugat -II membatalkan pembelian rumah tersebut, sedangkan uang Tergugat - I yang telah diberikan untuk pembayaran *Down Payment* (DP) sebesar Rp.2.900.000.000,-(dua milyar sembilan ratus juta rupiah) tersebut disepakati antara Tergugat -I dengan Tergugat - II sebagai hutang piutang yang akan dibayar oleh Tergugat - II dalam kurun waktu 360 Hari, sejak penerimaan uang *Down Payment* (DP) tersebut yaitu tanggal 15 Februari 2016;
11. Bahwa untuk Pengembalian *Down Payment* (DP) yang disepakati antara Tergugat -I dan Tergugat -II adalah Tergugat -II mengembalikan *Down Payment* (DP) tersebut kepada Tergugat - I dengan nominal SGD 600.000 (enam ratus ribu dollar Singapura) atau jika dirupiahkan menjadi Rp6.000.000.000,- (enam milyar rupiah), dan Tergugat - II telah memberikan cek Singapura dengan nominal SGD 480.000 (empat ratus delapan puluh dollar Singapura),dan dibuatkan kwitansi oleh Tergugat -I yang ditandatangani oleh Tergugat - II yang isinya sudah terima uang titipan yang akan dikembalikan dalam kurun waktu 360 Hari sejak kwitansi ditandatangani dan Penggugat menjadi saksi;
12. Bahwa atas hutang piutang Tergugat -I dengan Tergugat -II tersebut, Penggugat sering diajak oleh Tergugat - I untuk menagih kepada Tergugat - II dan juga kepada saudara Tergugat - II, namun tidak berhasil;
13. Bahwa pada tanggal 25 November 2019, Tergugat -I membuat Laporan Polisi Nomor : LP / B / 894 / XI / 2018 / SPK II di Polresta Jambi dan terhadap laporan Tergugat -I tersebut, bahwa Penggugat adalah sebagai orang yang

Hal 4 dari 34 hal Put No. 119/PDT/2020/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertanggung jawab terhadap uang Down Payment (DP) pembelian rumah di Singapura milik Tergugat -II tersebut, dengan tuduhan bahwa Penggugat telah menerima uang Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), namun anehnya Penggugat menerima tanggal 1 Februari 2019 sebagaimana tertulis dalam kronologis Laporan tertulis Tergugat - I tanggal 25 Oktober 2019;

14. Bahwa dari tuduhan Tergugat -I tersebut Penggugat merasa sangat dirugikan dan merasa malu karena telah diperiksa berulang kali oleh pihak kepolisian, walaupun Penggugat telah menjelaskan secara jelas kepada pihak kepolisian, namun proses hukumnya tetap saja berjalan dan menjadikan Penggugat sebagai Pihak Terlapor, dan penjelasan Penyidik Polisi Penggugat bisa menjadi Tersangka, namun anehnya lagi Penyidik menyita kwitansi tanda bukti terima uang Rp2.900.000.000,- (dua milyar sembilan ratus juta rupiah) yang ditandatangani Tergugat -II tersebut dari Penggugat, sedangkan uang Rp2.900.000.000,-(dua milyar sembilan ratus juta rupiah) telah diberikan Penggugat kepada Tergugat -II;
15. Bahwa Tergugat -I telah melakukan Perbuatan melawan hukum dimana adanya perbuatan atau tindakan dari Tergugat -I yang melanggar/melawan hukum yang melaporkan Penggugat di Polresta Jambi, dengan demikian Tergugat -I telah melanggar hak subjektif, Kesusilaan, serta bertentangan dengan sikap kehati - hatian yang dimiliki masyarakat;
16. Bahwa akibat dari Perbuatan Tergugat -I yang melaporkan Penggugat tersebut di Polresta Jambi, maka Penggugat mengalami kerugian moril dan materil, dimana kerugian Materil yang dialami oleh Penggugat dalam menghadapi permasalahan ini Penggugat sering meninggalkan Pekerjaan yang berakibat pekerjaan tersebut tidak bisa selesai tepat waktu dan mengganggu kesehatan Penggugat, sehingga Penggugat harus berobat ke Rumah Sakit, yang apabila ditaksir jumlahnya sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
17. Bahwa Penggugat merasa malu terutama dikalangan keturunan orang Cina karena Penggugat sebagai pengurus Yayasan Darma Bakti yang dianggap telah melakukan perbuatan tidak terpuji, maka secara moril Penggugat sangat dirugikan jika ditaksir nilainya Rp3.000.000.000,- (Tiga milyar rupiah)

Hal 5 dari 34 hal Put No. 119/PDT/2020/PT JMB



18. Bahwa agar memenuhi gugatan ini tidak bersifat nihil dikemudian hari, Maka kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jambi Cq.Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas sebidang tanah beserta bangunan diatasnya milik Tergugat -I, yang terletak di Jalan Soekarno Hatta RT.01 Kecamatan Paal Merah,Kota Jambi;

Berdasarkan dalil Penggugat tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jambi melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan memanggil kami para pihak untuk hadir dalam Persidangan dan berkenan pula memberikan Putusan dengan amar sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat - I dan Tergugat - II melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Kwitansi Tanda Terima Uang tertanggal 16 Februari 2016 yang ditandatangani oleh Tergugat - II (Makmur Alias Aan) adalah Sah;
4. Menyatakan Bukti Transfer dari rekening BII Milik Penggugat ke Rekening BCA milik MAKMUR Alias AAN sebesar Rp1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) adalah Sah;
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*ConservatoirBeslag*) atas sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri diatasnya milik Tergugat - I yang terletak di Jalan Soekarno Hatta, RT.01, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi;
6. Menghukum Tergugat - I untuk mencabut Laporan Polisi Nomor : LP / B / 894 / XI / 2019 / SPK II tertanggal 25 November 2019 di Polresta Jambi atas nama Penggugat;
7. Menghukum Tergugat - I untuk meminta maaf kepada Penggugat 1 (satu) Bulan berturut - turut di media massa lokal dan nasional pada halaman depan dengan ukuran ½ halaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat - I dan Tergugat -II untuk membayar kerugian materil dan moril kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut :

- Kerugian materil	Rp1.000.000.000,-
- <u>Kerugian moril yang dialami Penggugat sebesar</u>	<u>RP3.000.000.000,-</u>
T o t a l	RP4.000.000.000,-

Sekaligus dan seketika;

9. Menghukum Tergugat - I, Tergugat -II untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil - adilnya;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat - I memberikan Jawaban pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa gugatan Penggugat adalah ERROR IN PERSONA, gugatan Penggugat telah salah dan keliru karena telah menarik SUWARNI atau Tergugat - I sebagai Pihak Tergugat, sebab Penggugat yang datang bersama - sama dengan Tergugat - II untuk meminta pertolongan kepada Tergugat - I supaya sudi kiranya meminjamkan uang Tergugat - I sebesar Rp3.000.000.000,- kepada Tergugat - II, dan Penggugat sebagai Penjamin bahwa uang milik Tergugat - I tersebut akan dikembalikan kepada Tergugat - I paling lama 360 Hari sejak uang tersebut diserahkan oleh Tergugat -I, dimana uang seluruhnya diterima oleh Penggugat tertanggal 15 Februari 2016,dimana penyerahan keseluruhan uang tersebut diberikan melalui Penggugat sesuai kesepakatan Penggugat dan Tergugat - II, bahkan Penggugat juga ada memberikan Jaminan berupa cek senilai Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada Tergugat - I, yang nantinya cek tersebut dapat dicairkan apabila dalam waktu 360 Hari Tergugat - II tidak mengembalikan uang milik Tergugat -I, demikian juga dengan Tergugat - II memberikan jaminan berupa Cek pada Bank UOB senilai S\$ 480.000 (empat ratus delapan puluh ribu Dollar Singapura) atau sebesar Rp4.800.000.000,- (empat milyar delapan ratus juta rupiah) sebagai

Hal 7 dari 34 hal Put No. 119/PDT/2020/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jaminan pengembalian uang milik Tergugat - I, akan tetapi setelah waktu yang dijanjikan, Tergugat - II tidak mengembalikan uang Tergugat - I, sehingga Tergugat - I pergi ke Bank untuk mencairkan cek yang diberikan oleh Penggugat dan Tergugat - II, namun, alangkah terkejutnya Tergugat - II karena Cek yang diberikan oleh Penggugat dan Tergugat -II ternyata adalah Cek Kosong dan uang yang dijanjikan tidak dapat dicairkan dikarenakan uangnya tidak ada, karena merasa ditipu oleh Penggugat dan Tergugat - II, akhirnya Tergugat - I melaporkan perbuatan Penggugat dan Tergugat -II ke PolrestaJambi tertanggal 25 November 2019, karena adanya Laporan Tergugat - I, Penggugat mengajukan gugatan ini dengan menarik Tergugat - I sebagai Tergugat, padahal Penggugatlah yang membujuk rayu Tergugat - I untuk bersedia memberikan Pinjaman kepada Tergugat - II, dan Penggugat juga yang memberikan Cek Kosong sebagai jaminan, supaya Tergugat - I mau meminjamkan uangnya kepada Tergugat - II, Penggugat jugalah yang telah membohongi Tergugat - I dengan berjanji dan menjamin pengembalian uang milik Tergugat - I paling lama 360 Hari sejak penerimaan uang tersebut, yakni sejak tanggal 15 Februari 2016, akan tetapi Penggugat jugalah yang menggugat Tergugat - I dengan menyatakan bahwa Tergugat - I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena telah melaporkan tindakan Penggugat dan Tergugat - II yang tidak mengembalikan uang Tergugat - I dan yang telah memberikan cek Kosong kepada Tergugat - I kepada Polresta Jambi, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan Error In Persona, dan mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya - tidaknya menyatakan tidak dapat diterima;

2. Bahwa Gugatan *OBSCUUR LIBEL* (Gugatan Penggugat Kabur dan tidak jelas), gugatan Penggugat sudah seharusnya ditolak atau setidaknya - tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, karena :

- Bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur, tidak didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan pasti, Penggugat tidak dapat menjelaskan dasar hukum mana yang telah dilanggar oleh Tergugat -I, sehingga Tergugat -I ditarik Penggugat sebagai pihak Tergugat dalam Gugatannya, setelah Penggugat dilaporkan oleh Tergugat - I ke Polresta Jambi dengan dugaan melakukan Tindak Pidana Penggelapan dan
- Hal 8 dari 34 hal Put No. 119/PDT/2020/PT JMB



Penipuan, sebab, sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2497 K / Pdt / 1984 menyatakan bahwa adalah Hak setiap orang untuk mengajukan Laporan terhadap tindak pidana yang dilakukan orang lain yang dianggapnya melanggar hak dan kepentingannya, dan laporan atau pengaduan seperti ini, tidak dapat dijadikan dasar alasan untuk menyatakan bahwa Pelapor atau Tergugat

- I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPdata, sekiranya Terdakwa dibebaskan pun dalam suatu perkara pidana berdasarkan laporan orang lain, Terdakwa tidak dapat menuntut ganti rugi melalui proses peradilan perdata dengan jalan menarik pelapor sebagai Tergugat, terlebih dalam perkara ini, bagaimana mungkin Penggugat dapat mendalilkan bahwa Tergugat -I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat karena telah melaporkan Penggugat yang telah meyakinkan dan membujuk rayu Penggugat untuk memberikan Pinjaman uang senilai Rp3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) kepada Tergugat -II dan Penggugat telah menerima uang itu sepenuhnya dari Tergugat -I, dan menjamin bahwa Tergugat - II akan mengembalikan uang milik Tergugat - I tersebut paling lama 360 Hari sejak penerimaan uang, bahkan Penggugat juga telah memberikan Cek senilai Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada Tergugat - I sebagai ganti apabila Tergugat - II tidak mengembalikan uang Tergugat - I tersebut paling lama 360 Hari sejak uang Pinjaman diberikan Tergugat - I kepada Penggugat, meskipun dikemudian hari oleh Tergugat - I diketahui bahwa cek senilai Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang diberikan Penggugat tidak dapat dicairkan (alias cek kosong) karena uangnya tidak ada;

- Bahwa sudah seharusnya apabila memang Penggugat memiliki itikad yang baik kepada Tergugat - I atau kalau memang Tergugat - II yang meminjam uang milik Tergugat - I, Penggugat memberikan keterangan yang sebenar - benarnya di Penyidikan Polresta Jambi dan memberikan bukti - bukti terkait keterangannya tersebut kepada Penyidik, sehingga Penggugat dapat membersihkan namanya sebagaimana dalil gugatannya, bukannya malah mengajukan gugatan Perbuatan Melawan

Hal 9 dari 34 hal Put No. 119/PDT/2020/PT JMB



Hukum sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya kepada Tergugat - I, sehingga gugatan Penggugat adalah gugatan yang tidak Jelas dan kabur, dan sudah seharusnya dinyatakan ditolak atau setidak - tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI :

1. Bahwa hal yang diuraikan dalam Eksepsi adalah satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Konvensi dan begitu pula sebaliknya;
2. Bahwa Tergugat - I menolak dengan tegas semua dalil - dalil yang disampaikan Penggugat dalam Gugatannya, kecuali yang diakui dan dibenarkan oleh Tergugat - I dalam jawaban ini;
3. Bahwa terhadap dalil - dalil Gugatan Penggugat pada point 1, point 2, point 3, point 4, point 5, point 6 dan point 7, Tergugat - I menanggapi sebagai berikut :
 - Bahwa tidak benar kedatangan Penggugat pada Februari 2016 kerumah Tergugat - I untuk membicarakan masalah bakti sosial pembangunan jalan menuju Wihara di Paal 10, Kelurahan. Kenali Asam Bawah, Kecamatan Kota baru, karena pembangunan jalan tersebut telah dilakukan pada tahun 2015, jauh sebelum kedatangan Penggugat untuk meminjam uang Tergugat - I untuk keperluan Tergugat - II;
 - Bahwa kedatangan Penggugat kerumah Tergugat - I pada saat itu, awalnya memang untuk menawarkan mau menjual rumah Tergugat - II yang berada di Singapura, akan tetapi karena Tergugat - I tidak berminat untuk membeli rumah tersebut, akhirnya Penggugat langsung meminta tolong kepada Tergugat - I untuk memberikan pinjaman sebesar Rp3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) kepada Tergugat - II karena pada saat itu menurut Penggugat, Tergugat - II lagi membutuhkan uang karena ada keperluan yang sangat mendesak, dan Penggugat menjamin bahwa Tergugat - II akan segera mengembalikan uang tersebut kepada Tergugat - I paling lama 2 (dua) Bulan, karena menurut Penggugat rumah Tergugat - II tersebut sudah ada yang menawarkan dan mau membeli, tetapi karena penawaran masih dibawah harga yang ditawarkan oleh Tergugat - II, makanya Tergugat - II belum mau menjual

Hal 10 dari 34 hal Put No. 119/PDT/2020/PT JMB



rumah tersebut, namun dikarenakan keperluan yang sangat mendesak pada saat itu, menurut Penggugat, Tergugat - II dengan sangat terpaksa akan menjual rumah tersebut dan mengembalikan uang Tergugat - I, dan pada saat itu, menurut Penggugat, dia mengetahui ada yang mau membeli rumah milik Tergugat - II, dikarenakan orang yang mau membeli tersebut adalah teman Penggugat dari Jakarta, dan berkali - kali Penggugat meyakinkan Tergugat - I, bahwa Penggugat menjamin Tergugat - II akan mengembalikan uang Tergugat - I proses jual beli selesai dilakukan Tergugat - II dan pembeli yang merupakan teman Penggugat tersebut;

- Bahwa berkali - kali Penggugat dan Tergugat - II datang kerumah Tergugat - I untuk berusaha meyakinkan dan membujuk rayu Tergugat - I, supaya mau memberikan pinjaman kepada Tergugat - II, dan dikarenakan Tergugat - I sudah mengenal lama dan mengenal baik Penggugat, akhirnya Tergugat - I pun bersedia memberikan Pinjaman tersebut;
- Bahwa diawal Penggugat dan Tergugat - II berjanji akan mengembalikan uang Tergugat - I tersebut, paling lama 2 (dua) Bulan setelah uang diterima dari Tergugat - I, akan tetapi, untuk menjaga hal - hal yang tidak diinginkan dan supaya lebih leluasa serta mengingat persahabatan Penggugat dan Tergugat - I, akhirnya disepakatilah untuk memberi jangka waktu 360 Hari kepada Tergugat - II untuk mengembalikan uang tersebut;
- Bahwa selain menjamin akan mengembalikan uang Tergugat - I paling lama 360 Hari, Tergugat - II dan Penggugat pada saat itu juga berjanji akan memberikan keuntungan atas pinjaman tersebut, yakni akan mengembalikan uang milik Tergugat - I menjadi sebesar Rp6.000.000.000,- (enam milyar rupiah), bahkan, untuk lebih meyakinkan Tergugat - I akan janji - janji Penggugat dan Tergugat - II tersebut, Penggugat ada memberikan cek Bank Muamalat senilai Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sebagai jaminan kepada Tergugat - I kalau - kalau Tergugat - II tidak mengembalikan uang milik Tergugat - I, namun pada saat dicairkan ternyata cek tersebut adalah

Hal 11 dari 34 hal Put No. 119/PDT/2020/PT JMB



kosong, demikian juga dengan Tergugat - II memberikan Cek Bank UOB sebagai jaminan kepada Tergugat - I senilai S\$480.000 (empat ratus delapan puluh ribu Dollar Singapura) atau sebesar Rp4.800.000.000,- (empat milyar delapan ratus juta rupiah), namun pada saat dicairkan cek tersebut ternyata kosong tidak ada dananya;

- Bahwa berdasarkan permintaan dari Penggugat dan Tergugat - II, uang diserahkan kepada Penggugat, sehingga pada tanggal 15 Februari 2016, Tergugat - I mentransfer uang sebesar Rp1.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) ke rekening milik Penggugat yakni melalui BII atau MAYBANK, sementara sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) adalah potongan dan provisi bank, karena uang yang diserahkan Tergugat - I kepada Penggugat adalah uang yang Tergugat - I pinjam dari BII / MAYBANK, dan potongan itu pun sudah dengan dan atas persetujuan Penggugat, kemudian masih pada hari dan tanggal yang sama, Tergugat - I menyerahkan lagi secara tunai uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) lagi kepada Penggugat, sehingga total keseluruhan yang diserahkan Tergugat - I kepada Penggugat adalah sebesar Rp2.900.000.000,- (dua milyar sembilan ratus juta rupiah), ditambah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang merupakan potongan dan provisi Bank;
- Bahwa tidak benar dalil - dalil Penggugat yang menyatakan bahwa uang sebesar Rp3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) yang telah diterima oleh Penggugat dan Tergugat - II adalah untuk DP (Down Payment) rumah Tergugat - II yang akan dibeli oleh Tergugat - I, sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam Gugatannya pada point 6, akan tetapi uang tersebut murni adalah pinjaman Tergugat - II dengan Penggugat sebagai Penjamin, yang dijanjikan oleh Penggugat dan Tergugat - II akan dikembalikan paling lama 360 Hari setelah uang tersebut diterima oleh Penggugat maupun Tergugat - II, yakni 360 Hari sejak tanggal 15 Februari 2016;

4. Bahwa dari awal Penggugat dan Tergugat - II sudah tidak jujur kepada Tergugat - I, karena diawal, Penggugat mengatakan bahwa uang yang diterima adalah untuk pinjaman dan keperluan Tergugat - II, akan tetapi keseluruhan

Hal 12 dari 34 hal Put No. 119/PDT/2020/PT JMB



uang diterima oleh Penggugat, bahkan Penggugat juga memberikan cek senilai Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sebagai jaminan kepada Tergugat - I, meskipun ternyata cek tersebut adalah cek kosong, dan setelah lewat waktu yang dijanjikan, Tergugat - II tidak pernah mau ditemui oleh Tergugat - I, selalu menghindar dan selalu beralasan yang tidak jelas, demikian juga dengan Penggugat, setiap kali ditagih untuk menepati janjinyang menjamin Tergugat - II pasti akan dikembalikan oleh Tergugat - II, hanya selalu menjanjikan akan bertanggungjawab untuk mengembalikan uang milik Tergugat - I yang telah diterima Penggugat, namun tidak pernah ditepati hingga Gugatan ini diajukan;

5. Bahwa terhadap dalil - dalil Gugatan Penggugat pada point 10, dan point 11, adalah dalil yang tidak benar dan sangat mengada - ada, karena seperti yang sudah Tergugat - I jelaskan pada point - point sebelumnya bahwa sejak awal uang yang diterima Penggugat sebesar Rp3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) adalah uang untuk pinjaman Tergugat II dan penggugat sebagai penjaminnya, dan bukan uang untuk DP pembelian rumah milik Tergugat - II yang ada di Singapura, karena kalau uang tersebut untuk DP pembelian rumah, yang kemudian pembelian rumah tersebut dibatalkan oleh Tergugat - I setelah penyerahan DP, adalah sangat tidak mungkin, Penggugat dan Tergugat - II akan menyetujui pengembaliannya dengan menjadi berkali - kali lipat, sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya, yakni menjadi SGD 600.000,- (enam ratus ribu Dollar Singapura), yang jika dirupiahkan pada saat ini menjadi sebesar Rp6.000.000.000,- (enam milyar rupiah), justru yang ada, apabila DP pembelian rumah sudah diserahkan kepada penjual, kemudian pembeli membatalkan perjanjian jual beli tersebut, DP yang telah diserahkan akan dianggap hangus atau hilang, bukan malah menggantinya menjadi berkali-kali lipat, akan tetapi, karena dari awal, uang tersebut adalah pinjaman maka sangat masuk akal apabila Penggugat dan Tergugat -II menjanjikan dan menyepakati akan memberikan keuntungan kepada Tergugat - I, bahkan memberikan cek senilai uang pengembalian yang dijanjikan Penggugat dan Tergugat - II kepada Tergugat - I;
6. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat pada point 13, Tergugat - I menanggapi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa memang benar tertanggal 25 November 2019, Tergugat - I telah melaporkan Penggugat ke Polresta Jambidan saat ini Penggugat telah ditetapkan sebagai Tersangka, karena Tergugat - I telah merasa ditipu, dan diperdaya dengan iming-iming dan jaminan oleh Penggugat sehingga Tergugat - I mau mempercayai Penggugat dan mau memberikan uang sebesar Rp3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) kepada Penggugat;
 - Bahwa Tergugat - I melaporkan Penggugat karena Penggugat telah memberikan jaminan palsu yakni berupa cek kosong senilai Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada Tergugat - I;
 - Bahwa semua janji dan iming - iming yang dijanjikan oleh Penggugat kepada Tergugat - I sewaktu mau meminjam uang Tergugat I, tidak ada yang benar;
7. Bahwa terhadap dalil Penggugat dalam point 14, point 15, point 16 dan point 17, Tergugat - I menanggapi sebagai berikut :
- Bahwa kerugian yang didalilkan oleh penggugat adalah dalil yang sangat mengada-ada, justru yang sangat dirugikan dalam hal ini adalah Tergugat - I, selain Tergugat - I telah kehilangan uang milik Tergugat - I sebesar Rp3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) yang telah diserahkan dan diterima oleh Penggugat, Tergugat I juga sejak Maret 2016 hingga saat ini masih harus membayarkan bunga sebesar Rp60.000.000, (enam puluh juta rupiah) setiap bulannya kepada bank, karena uang yang diterima oleh Penggugat tersebut adalah uang yang dipinjam Tergugat - I dari bank;
 - Bahwa jikalau uang yang diterima oleh Penggugat tersebut telah diserahkan kepada Tergugat - II, kenapa Penggugat tidak pernah melakukan penagihan ataupun upaya supaya Tergugat - II mengembalikan uang milik Tergugat - I tersebut, justru Penggugat yang berjanji mau mengembalikan uang milik Tergugat - I, tetapi hanya sebagian saja, sehingga ditolak oleh Tergugat - I, dan memilih untuk memproses masalah ini di Polresta Jambi;
 - Bahwa dikalangan keturunan orang - orang cina yang ada di kota Jambi, justru Tergugat - I lah yang merasa sangat malu karena dianggap orang

Hal 14 dari 34 hal Put No. 119/PDT/2020/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memakan duit riba, dengan memberikan pinjaman yang berbunga kepada Penggugat, padahal setiap bulannya hingga saat ini, Tergugat - I pun masih membayarkan bunga dari uang yang telah diterima Penggugat tersebut kepada bank;

8. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada point 18 yang meminta untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas sebidang tanah dan bangunan diatasnya yang merupakan hak milik dan rumah tinggal Tergugat - I, adalah sangat mengada - ada dan tidak berdasar, karena Penggugat tidak bisa membuktikan ataupun mendalilkan relevansi dan urgensi gugatan penggugat dengan penyitaan yang dimohonkan Penggugat, sehingga sudah seharusnya dalil inipun harus dikesampingkan dan dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Jawaban Tergugat - I tersebut diatas, maka mohon kiranya kepada Majelis Hakim yang memeriksadan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan seluruh Eksepsi Tergugat - I dalam perkara a quo;
2. Menyatakan Gugatan penggugat adalah kabur / tidak jelas (*Obscuur Libel*);
3. Menyatakan Gugatan penggugat tidak dapat diterima (*niet ont vankelijke verklaard*);

DALAM KONVENSI

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat - I untuk seluruhnya;
3. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat - I yang telah memberikan pinjaman kepada Tergugat - II dengan Penggugat sebagai Penjamin adalah sah dan bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan bukti transfer sebesar Rp1.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) ke rekening milik Penggugat dan penyerahan secara tunai uang sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada Penggugat adalah sah dan mengikat;

Hal 15 dari 34 hal Put No. 119/PDT/2020/PT JMB



5. Menolak dan menyatakan tidak sah dan mendasar Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) atas sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri diatasnya milik Tergugat - I yang terletak di Jalan Soekarno Hatta, RT.01, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi;

Atau :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil - adilnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Jambi telah menjatuhkan putusan Nomor 45/Pdt.G/2020/PN Jmb tanggal 12 November 2020 yang amar selengkapny berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat - I untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk te verklaren*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.1.173.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jambi yang menyatakan bahwa pada tanggal 25 November 2020 Penggugat semula Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Jambi Nomor 45/Pdt.G/2020/PN Jmb tanggal 12 November 2020 diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti SERIANA SILALAH pada Pengadilan Negeri Jambi yang menyatakan bahwa pada tanggal 27 November 2020 permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding I semula Tergugat I;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti SULAIMAN SYAH pada Pengadilan Negeri Jambi yang

Hal 16 dari 34 hal Put No. 119/PDT/2020/PT JMB



menyatakan bahwa pada tanggal 10 Desember 2020 permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding II semula Tergugat II;

Membaca tanda terima memori banding dari Pembanding semula Penggugat tertanggal 4 Desember 2020 yang diterima oleh SUGIHARTO, S.H., M.H. Panitera Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 8 Desember 2020;

Membaca risalah pemberitahuan dan penyerahan memori banding No. 45/Pdt.G/2020/PN Jmb tanggal 11 Desember 2020 oleh SRI WAHYUNINGSIH Jurusita Pengadilan Negeri Jambi kepada Terbanding I semula Tergugat I dan untuk memberitahukan kepada Terbanding II semula Tergugat II yang sedang ditahan di Rumah Tahanan Negara Pekan Baru melalui pemberitahuan delegasi kepada Pengadilan Negeri Pekan Baru oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pekan Barupada tanggal 10 Desember 2020 ;

Membaca Kontra Memori banding dari Terbanding I semula Tergugat I tertanggal 11 Januari 2021 yang di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Tinggi Jambi pada tanggal 14 Januari 2021 dan Kontra Memori Banding tersebut telah dikirimkan ke Pengadilan Negeri Jambi dengan surat Nomor : W5-U146/HK.02/1/2021 tanggal 14 Januari 2021 untuk diberitahukan kepada pihak Pembanding semula Penggugat ;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Jambi telah memberikan kesempatan kepada pihak Pembanding semula Penggugat, Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II untuk memeriksa berkas perkara;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa Putusan Nomor 45/Pdt.G/2020/PN Jmb telah diucapkan pada tanggal 12 November 2020 yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I tanpa dihadiri Tergugat II, yang selanjutnya berdasarkan akta pernyataan banding No. 45/Pdt.G/2020/PN Jmb Penggugat pada tanggal 25 November 2020 menyatakan banding, oleh karenanya masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20

Hal 17 dari 34 hal Put No. 119/PDT/2020/PT JMB



Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulang dan Pasal 199 ayat (1) Rbg, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat mengajukan memori banding tanggal 4 Desember 2020 dimana pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Dengan ini perkenankanlah Pembanding semula Penggugat mengajukan Memori Banding atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 45/Pdt.G/2020/PN Jmb, yang telah diputus dan dibacakan pada persidangan tanggal 12 November 2020 yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat - I untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.1.173.000,- (Satu Juta Seratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah);**

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jambi tersebut di atas, Pembanding semula Penggugat telah mendaftarkan permohonan banding pada tanggal 25 November 2020 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi dan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Undang-undang, oleh karena itu Permohonan Banding Pembanding semula Penggugat sudah sepatutnya untuk dapat diterima.

Bahwa terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 45/Pdt.G/2020/PN Jmb, Pembanding yang semula Penggugat, mengajukan keberatan-keberatan sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Nomor: 45/Pdt.G/2020/PN Jmb, tidak secara cermat dalam membuat pertimbangan hukum terhadap Perkara a quo, dimana Majelis Hakim sengaja tidak mempertimbangkan seluruh fakta-fakta hukum yang terungkap di

Hal 18 dari 34 hal Put No. 119/PDT/2020/PT JMB



persidangan yang seharusnya Majelis Hakim dalam mengambil keputusan harus berpedoman pada asas-asas yang diterapkan dalam putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 178 HIR/189 RBG dan Pasal 50 UU No.48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman diantaranya yaitu:

a. Memuat dasar alasan yang jelas dan Rinci

Bahwa putusan yang dijatuhkan oleh hakim harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Putusan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan atau *onvoldoende gemotiveerd*. Alasan yang dijadikan pertimbangan dapat berupa pasal-pasal tertentu peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan, yurisprudensi atau doktrin hukum.

Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 50 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwasanya Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Bahkan menurut Pasal 178 ayat (1) HIR/189 ayat (1) RBG, hakim karena jabatannya wajib mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan para pihak yang berperkara. Untuk memenuhi kewajiban itulah Pasal 5 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman memerintahkan hakim untuk menggali nilai-nilai, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Bertitik tolak dari pasal-pasal yang dikemukakan di atas, putusan yang tidak cukup pertimbangan adalah masalah yuridis, Akibatnya putusan dapat dibatalkan pada tingkat banding atau kasasi. Begitu pula pertimbangan yang mengandung kontradiksi, putusan demikian tidak memenuhi syarat sebagai putusan yang jelas dan rinci, sehingga cukup alasan menyatakan putusan yang dijatuhkan melanggar asas yang digariskan Pasal 178 ayat (1) HIR/189 ayat (1) RBG dan Pasal 50 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

b. Wajib Mengadili seluruh Bagian Gugatan.

Hal 19 dari 34 hal Put No. 119/PDT/2020/PT JMB



Bahwa Asas kedua yang sebagaimana Pasal 178 ayat (2) HIR/Pasal 189 ayat (2) RBG dan Pasal 50 RV adalah putusan harus secara total dan menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan yang diajukan. Tidak boleh hanya memeriksa dan memutus sebagian saja dan mengabaikan gugatan selebihnya. Cara mengadili yang demikian bertentangan dengan asas yang digariskan oleh undang-undang. Dan untuk itu sudah sewajarnya lah Pengadilan Tinggi Jambi memeriksa, mengadili kembali perkara ini dengan mengadili sendiri dan memberikan putusan dengan amar **mengabulkan gugatan Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;**

2. Bahwa Putusan dalam Perkara A Quo adalah tidak mencerminkan rasa keadilan, karena Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara A Quo tidak mempertimbangkan seluruh Fakta-fakta Hukum yang terungkap di Persidangan, terutama terhadap bukti-bukti surat yang bersesuaian yang diajukan Pembanding/Penggugat yang mempunyai kekuatan Pembuktian Hukum yang syah, yaitu terhadap Bukti-bukti Pembanding semula Penggugat yang diberi tanda P-1,P-2,P-3,P-4.

Bahwa dari bukti P-1 adalah bukti tanda terima uang dari Pembanding semula Penggugat untuk Pembayaran DP Pembelian rumah milik Terbanding II semula Tergugat II yang dititipkan oleh Terbanding I semula Tergugat I melalui Pembanding semula Penggugat, dan bukti tersebut ditandatangani oleh Terbanding II semula Tergugat II diatas bermaterai yang cukup dan Terhadap bukti tersebut telah pula disesuaikan dengan Majelis Hakim di Persidangan. Dan dari bukti P-1 tersebut dipertegas oleh bukti P-2, dimana uang yang Rp.2.900.000.000 (Dua Milyar Sembilan Ratus Juta Rupiah) yang tertulis didalam bukti P-1, diberikan Pembanding/Penggugat dengan cara sebesar Rp.1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) diberikan oleh Pembanding semula Penggugat kepada Terbanding II semula Tergugat II dengan ditransfer ke rekening BCA Nomor: 4281312213 milik Terbanding II semula Tergugat II Pada tanggal 16 Februari 2016, sedangkan uang sebesar Rp.1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) adalah diberikan secara tunai kepada Terbanding II semula Tergugat II Pada tanggal 16 Februari 2016 dan dibuatkan kwitansi tanda terima uang secara keseluruhan sebesar Rp.2.900.000.000,-(dua
Hal 20 dari 34 hal Put No. 119/PDT/2020/PT JMB



milyar Sembilan ratus juta rupiah) dan sesuai dengan keterangan saksi sebagaimana yang dijelaskan oleh Saksi EDY TAN yang menerangkan "Bahwa uang telah aku terima Rp.1,5 Milyar Telah aku transfer, sedangkan sisanya nanti malam"

Bahwa dari rangkaian peristiwa tersebut semestinya Majelis Hakim mempertimbangkan bukti-bukti tersebut, Bahwa uang DP Pembelian Rumah milik Terbanding II semula Tergugat II telah diterima oleh Terbanding II semula Tergugat II seluruhnya, Sehingga tidak ada dasar Terbanding I semula Tergugat I meminta pertanggungjawaban Pembanding semula Penggugat apalagi secara Hukum Pidana, jika hal tersebut dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, maka tidak ada alasan hukum untuk tidak mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat.

3. Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan bukti P-3 dan P-4 yang bersesuaian dengan keterangan saksi EDY TAN dan USMAN JALIL, dimana didalam bukti P-3 Adalah buku rekening milik Pembanding semula Penggugat pada Bank BII sebagai Penampungan uang yang dikirim oleh Terbanding I semula Tergugat I Untuk DP pembelian rumah milik Terbanding II semula Tergugat II dengan nominal Rp.1.900.000.000,-(Satu Milyar Sembilan Ratus Juta Rupiah) dan dibuktikan dengan Slip aplikasi Pengiriman uang dan Pemindahbukuan sebagaimana bukti P-4, Bahwa terhadap bukti tersebut saksi EDY TAN menerangkan di dalam persidangan yang menerangkan pada pokoknya " bahwa saksi diajak oleh Pembanding semula Penggugat ke Bank BII dan saksi menunggu di mobil, diparkiran, dan tidak lama kurang lebih 1 jam penggugat datang ke mobil dengan membawa tas, dan menelpon TerbandingII semula Tergugat II dengan Bahasa "an, duitnya sudah aku terimo. Dan Rp.1,5 Milyar (satu koma limo milyar) sudah aku kirim ke rekening awak, sisanya gek malam yo."

Dengan demikian jelas bahwa seluruh uang yang diberikan Terbanding I semula Tergugat I untuk pembelian Rumah Terbanding II semula Tergugat II telah di berikan kepada Terbanding II semula Tergugat II seluruhnya. Sebagaimana yang tertulis dalam bukti P-1, Sehingga sudah jelas bahwa tidak ada perbuatan Pembanding semula Penggugat yang harus dimintakan



pertanggungjawaban pidananya sebagaimana laporan dari Terbanding I semula Tergugat I sesuai dengan bukti P-7, P-10, P-11.

4. Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keterangan saksi USMAN JALIL, Bahwa saksi menerangkan pada pokoknya "Bahwa pada tanggal dan hari saksi lupa, saksi menanyakan kepada Pembanding/Penggugat tentang rumah MAKMUR/AAN yang mau dijual di Singapur tersebut dengan perkataan" Kuy...sudah laku belum rumah AAN itu?, Akui menjawab Rumah itu sudah laku, sudah dibeli cino, bahkan sudah dikasih DP Lag".berselang berapa hari kemudian setelah saksi menanyakan rumah Terbanding II semula Tergugat II tersebut kepada Pembanding semula Penggugat, saksi USMAN JALIL dibawa oleh Pembanding semula Penggugat menemui Terbanding II semula Tergugat II makmur alias AAN di hotel Formosa dan di hotel Formosa saksi bertemu dengan Terbanding II semula Tergugat II yang datang belakangan ke hotel tersebut dan saksi USMAN JALIL menanyakan kepada Terbanding II semula Tergugat II "Dari Mana An?, Terbanding II semula Tergugat II menjawab dari rumah ibuk SUWARNI, dia mintak balikan DP Pembelian Rumah bahkan 2 (dua) kali lipat lagi, bahwa dari keterangan saksi Pembanding/Penggugat disesuaikan dengan bukti Terbanding I semula Tergugat I yaitu T.1-7 yang mana dalam bukti tersebut tertulis sudah terima dari SUWARNI banyaknya uang #SIX HUNDRED THOUSAND ONLY#SINGAPORE DOLLARS, Untuk pembayaran Titipan uang tunai yang akan dikembalikan sesuai perjanjian 360 hari dari tanggal kwitansi tanggal 15 Februari 2016 ditandatangani oleh MAKMUR Terbanding II semula Tergugat II, Sedangkan Pembanding semula Penggugat adalah sebagai saksi dalam kwitansi tersebut dengan membubuhkan tanda tangan dibelakang kwitansi. Dan sebagai bukti Terbanding II semula Tergugat II uang tersebut telah diterima Terbanding II/Tergugat II membayar dengan menggunakan cek BOU Singapura sebesar 480.000 Dollar singapura. Bahwa dari fakta persidangan tersebut Majelis Hakim tidak mempertimbangkan sama sekali dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo. Jika Majelis Hakim melihat Fakta tersebut maka tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk tidak mengabulkan Gugatan Pembanding semula Penggugat.
5. Bahwa Putusan Perkara A Quo adalah tidak cermat dalam mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana terlihat pada Hal 22 dari 34 hal Put No. 119/PDT/2020/PT JMB



Pertimbangan Hukum Majelis Hakim pada Hal. 29, adalah tidaklah benar/keliru yang mempertimbangkan:

“bahwa mengenai Surat Panggilan guna memberikan keterangan dihadapan penyidik (vide bukti surat **P – 11**) merupakan suatu kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh setiap orang yang telah dipanggil oleh pejabat berwenang untuk memberikan keterangan terkait adanya suatu tindak pidana, selain itu Surat Penetapan Tersangka (vide bukti surat **P – 11**) merupakan kewenangan dari pihak Kepolisian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat - I merupakan tindakan yang sah menurut hukum dan tidak termasuk dalam kriteria Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUHP, dengan demikian landasan hukum gugatan yang didalilkan oleh Penggugat tidak berdasar dan tidak memiliki landasan hukum;

Bahwa terhadap Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi tersebut diatas, adalah pertimbangan hukum yang keliru, karena Majelis Hakim tidak mencermati Peristiwa hukum yang sebenarnya terjadi. Bahwa atas laporan dari Terbanding I semula Tergugat I yang melaporkan Pembanding semula Penggugat ke Polresta Jambi sebagai orang yang harus bertanggungjawab terhadap penerimaan uang sebesar Rp.2.900.000.000,- (dua milyar rupiah Sembilan ratus juta rupiah) untuk DP pembelian rumah milik Terbanding II semula Tergugat II yang ada di Singapur, Padahal terhadap uang dari Terbanding I semula Tergugat I telah Pembanding semula Penggugat serahkan kepada Terbanding II semula Tergugat II dan telah jelas ada bukti pengirimannya bukti P-1 S/d P-4. Yang seharusnya Terbanding I semula Tergugat I yang telah salah melaporkan Pembanding semula Penggugat kepada Pihak Kepolisian, dimana pada saat itu Pembanding semula Penggugat adalah sebagai saksi. Dan Perbuatan Terbanding I semula Tergugat I tersebut termasuk Perbuatan yang bertentangan dengan hak Subjektif Pembanding/Penggugat. Dengan demikian atas laporan yang dibuat oleh Terbanding I semula Tergugat I tersebut Pembanding semula Penggugat merasa sangat dirugikan, bagaimana tidak? Uang yang tidak pernah sama sekali dinikmati oleh Pembanding semula Penggugat, Namun Terbanding I semula Tergugat I meminta penggantian uang pengembalian yang mulanya sebagai DP Pembelian rumah kepada Pembanding semula Penggugat. Dan Hal 23 dari 34 hal Put No. 119/PDT/2020/PT JMB



hukum pidana Indonesia adalah hukum yang menganut asas *concordantie* dari hukum pidana Belanda yang menganut system pertanggungjawaban pribadi. Sehingga sangat jelas peristiwa hukum yang terjadi dan siapa yang seharusnya dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, sebab setiap rumusan tindak pidana didalam KUHP selalu dimulai dengan perkataan "barang siapa", hal tersebut sepadan dengan pengertian rumusan pasal yang terdapat dalam undang-undang yang dimaksud setiap orang adalah orang pribadi. Untuk itu sudah seharusnya pertimbangan Majelis Hakim dalam Perkara Nomor:45/Pdt.G/2020/PN Jmb, pada hal. 29 haruslah dikesampingkan.

6. Bahwa Pembanding semula Penggugat sangat keberatan terhadap Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 45/Pdt.G/2020/PN.Jmb, pada hal.30 alinea kedua yang mempertimbangkan"

"Bahwa oleh karena dalil pokok gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka terhadap petitum lainnya yang berkaitan langsung dengan pokok gugatan serta alat bukti lainnya tidak ada dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim".

Bahwa terhadap pertimbangan Majelis hakim tersebut Pembanding semula Penggugat sangatlah tidak mencerminkan rasa keadilan, dimanaseharusnya Majelis Hakim mempertimbangkan semua bukti surat Pembanding semula Penggugat dan menilai semua bukti surat, keterangan saksi-saksi baik yang diajukan Pembanding semula Penggugat, maupun bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Terbanding I semula Tergugat I, sehingga jelas duduk perkara yang sebenarnya bukan dengan hanya mempertimbangkan beberapa poin saja dari posita maupun petitum gugatan Pembanding semula Penggugat. Padahal gugatan Pembanding semula Penggugat dapat membuktikan/menguraikan peristiwa hukum yang terjadi. Bukankah dalam pengambilan keputusan sangat diperlukan oleh hakim atas sengketa yang diperiksa dan diadili, hakim harus dapat mengolah dan memproses data-data yang diperolehnya selama proses persidangan, baik dari bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan maupun sumpah yang terungkap dalam persidangan, hal ini pun sesuai dengan (Pasal 164 HIR/284 RBG). Sehingga keputusan yang akan dijatuhkan dapat didasari oleh rasa tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan, profesionalise dan bersifat objektif.

Hal 24 dari 34 hal Put No. 119/PDT/2020/PT JMB



7. Bahwa didalam Putusan Perkara Nomor: 45/Pdt.G/2020/PN Jmb, Tergugat II semula Terbanding II tidak ada membantah dalil-dalil gugatan yang diajukan Pemanding/Penggugat, serta Tergugat II semula Terbanding II juga sama sekali tidak menggunakan haknya di persidangan untuk menjawab gugatan dan Replik dari Pemanding semula Penggugat, maka sesuai dengan adagium hukum: **"TIDAK MEMBERIKAN JAWABAN/PENYANGKALAN BERARTI MENGAKUI."**
8. Bahwa Majelis Hakim tidak mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh Pemanding semula Penggugat, terutama bukti P-10 dan bukti Terbanding I semula Tergugat I yang diberi tanda T.1-7, Dimana kedua bukti tersebut adalah membuktikan bahwa Terbanding I semula Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, dimana didalam bukti T.1-7, Pemanding/Penggugat harus mengembalikan uang milik Terbanding I semula Tergugat I untuk DP Pembelian Rumah milik Terbanding II semula Tergugat II selama 360 hari terhitung sejak tanggal kwitansi yaitu 15 Februari 2016 artinya bahwa setelah tanggal 15 Februari 2016 Terbanding II semula Tergugat II haruslah membayar kepada Terbanding I semula Tergugat I dengan Sejumlah 600.000 Dollar Singapore, disisi lain Terbanding I semula Tergugat I melaporkan Pemanding semula Penggugat kepada Pihak kepolisian dengan tuduhan bahwa Pemanding/Penggugat telah meminjam uang kepada Terbanding I semula Tergugat I senilai Rp. 2.900.000.000,- (dua milyar Sembilan ratus juta rupiah) dengan rincian: tanggal 01 Februari 2019 senilai Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan tanggal 15 Februari 2016 senilai Rp.1.900.000.000,-(satu milyar Sembilan ratus juta rupiah), Jadi jika dicocokkan bukti P-10 dengan bukti T.1-7 sangat tidak ada bersesuaian, Dimana batas waktu pengembalian oleh Terbanding I semula Tergugat I adalah tanggal 15 Februari 2017, tetapi disisi lain Pemanding semula Penggugat dituduh menerima uang pada Pada tanggal 01 Februari 2019.

Berdasarkan Uraian-uraian tersebut diatas, Pemanding yang semula Penggugat, dengan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili pada Tingkat Banding ini berkenan memutus Perkara A Quo dengan Amar Putusannya sebagai berikut :

MENGADILI

Hal 25 dari 34 hal Put No. 119/PDT/2020/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 45/Pdt.G/2020/PN Jmb, yang dibacakan pada Persidangan tanggal 12 November 2020.

MENGADILI SENDIRI

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menerima Gugatan Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan Kwitansi Tanda Terima Uang tertanggal 16 Februari 2016 yang ditanda tangani oleh Terbanding II semula Tergugat II (Makmur Alias Aan) adalah Sah;
5. Menyatakan Bukti Transfer dari rekening BII Milik Pembanding semula Penggugat ke Rekening BCA milik MAKMUR Alias AAN sebesar Rp 1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) adalah Sah;
6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri diatasnya Milik Terbanding I semula Tergugat I yang terletak di Jalan Soekarno Hatta Rt.01 Kec.Pal Merah Kota Jambi.
7. Menghukum Terbanding I semula Tergugat I untuk mencabut Laporan Polisi Nomor: LP/B/894/XI/2019/SPK II tertanggal 25 November 2019 di Polresta Jambi atas nama Penggugat.
8. Menghukum Terbanding I semula Tergugat I untuk meminta maaf kepada Penggugat satu bulan berturut-turut di media massa lokal dan nasional pada halaman depan dengan ukuran ½ halaman.
9. Menghukum Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II untuk membayar kerugian Materil dan Moril kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut:

Hal 26 dari 34 hal Put No. 119/PDT/2020/PT JMB



- Kerugian Materil	Rp.1.000.000.000,-
- Kerugian Moril yang dialami Penggugat sebesar	Rp. 3.000.000.000,-
	+
Total	<hr/> Rp. 4.000.000.000,-

Sekaligus dan seketika.

10. Menghukum Terbanding I semula Tergugat I, dan Terbanding II semula Tergugat II untuk membayar semua Biaya yang Timbul dalam Perkara ini.

Subsida

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut, Terbanding I semula Tergugat I telah mengajukan kontra memori banding sebagai berikut ;

Bahwa adapun alasan yang menjadi dasar Terbanding 1 Semula Tergugat 1 untuk mengajukan Kontra Memori Banding ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa atas Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jambi dalam perkara No. 45 / Pdt. G / 2020 / PN Jmb, sudah tepat dan benar baik dalam penerapan hukumnya, Pertimbangan hukumnya maupun dalam menilai peristiwa Hukumnya dengan menyatakan bahwa Gugatan Pembanding semula Penggugat tidak dapat diterima karena Gugatan Penggugat tidak memiliki landasan Hukum untuk menyatakan bahwa Terbanding 1 semula Tergugat 1 telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, karena telah Melaporkan Pembanding semula Penggugat ke Polresta Kota Jambi karena diduga telah melakukan Penipuan dan Penggelapan terhadap uang milik Terbanding 1 semula Tergugat 1 sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).Sebab selain karen Laporan Terbanding 1 semula Tergugat 1 tersebut masih dalam proses pemeriksaan ditingkat Kepolisian Resort Kota Jambi hingga saat ini, juga berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.3133 K/Pdt/1983 tertanggal 29 Januari 1985 yang menyatakan bahwa : Berdasarkan Laporan Penggugat telah diperiksa sampai dengan proses persidangan dan diputus bebas, akan tetapi hal itu tidak dapat dijadikan dasar alasan untuk menggugat

Hal 27 dari 34 hal Put No. 119/PDT/2020/PT JMB



Pelapor karena telah melakukan perbuatan melawan hukum yang diikuti tuntutan ganti rugi, atas alasan didalam negara hukum dibenarkan melaporkan suatu tindak pidana yang dialami atau diketahui pelapor.

2. Bahwa dalil - dalil Pembanding semula Penggugat dalam Memori Banding yang telah diajukan dalam Point 1 yang menyatakan bahwa Majelis Hakim tidak cermat dalam membuat pertimbangannya karena tidak mempertimbangkan seluruh fakta - fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 178 HIR/189 RBG dan Pasal 50 UU No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, adalah dalil yang salah dan keliru. Karena Majelis Hakim dalam pertimbangan Putusannya sudah sangat jelas dan detail memuat dan menguraikan bahwa dalil Gugatan Pembanding semula Penggugat yang menyatakan bahwa Terbanding 1 semula Tegugat 1 telah melakukan Perbuatan Melawan hukum karena telah melaporkan Pembanding semula Penggugat ke Pihak Kepolisian Resort Kota Jambi adalah tidak memiliki landasan Hukum. Selain itu, Pembanding semula Penggugat juga tidak dapat menjelaskan dasar hukum mana yang telah dilanggar oleh Terbanding 1 semula Tergugat I, sehingga Terbanding 1 semula Tergugat I ditarik Penggugat sebagai pihak Tergugat dalam Gugatannya, setelah Penggugat dilaporkan oleh Tergugat I ke Polresta Jambi dengan dugaan melakukan Tindak Pidana Penggelapan dan Penipuan. Adalah hal yang sangat tidak mungkin Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat karena telah melaporkan Penggugat ke Polresta Kota Jambi, karena telah menipu ataupun menggelapkan dengan telah meyakinkan dan membujuk rayu Terbanding 1 semula Tergugat 1 untuk memberikan Pinjaman uang senilai Rp. 3.000.000.000,- (Tiga Milyar Rupiah) kepada Terbanding II semula Tergugat II dan Pembanding semula Penggugat juga yang telah menerima uang itu sepenuhnya dari Tergugat I, dan menjamin bahwa Tergugat II akan mengembalikan uang milik Tergugat I tersebut paling lama 360 hari sejak penerimaan uang, bahkan Pemanding semula Penggugat juga telah memberikan Cek senilai Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) kepada Tergugat I sebagai jaminan apabila Terbanding II semula Tergugat II tidak mengembalikan uang milik Pembanding 1 semula Tergugat I tersebut, akan

Hal 28 dari 34 hal Put No. 119/PDT/2020/PT JMB



tetapi dikemudian hari oleh Terbanding 1 semula Tergugat I mengetahui bahwa cek senilai Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) yang diberikan Pembanding semula Penggugat Tidak dapat dicairkan (alias Cek Kosong) karena uangnya tidak ada.

3. Bahwa sejak awal uang yang diterima Pembanding semula Penggugat sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) adalah uang untuk Pinjaman Tergugat II dan penggugat sebagai Penjaminnya, dan bukan uang untuk DP pembelian rumah milik Tergugat II yang ada di Singapura sebagaimana yang didalilkan oleh Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya pada point 2,3 dan 4 . Karena kalau uang tersebut untuk DP pembelian rumah, yang kemudian pembelian rumah tersebut dibatalkan oleh Terbanding 1 semula Tergugat I setelah penyerahan DP, adalah hal yang sangat tidak mungkin apabila Terbanding 1 semula Tergugat 1 meminta pengembaliannya dengan menjadi berkali - kali lipat dan disetujui oleh Pembanding semula Penggugat dan Terbanding II semula Tergugat II yakni menjadi SGD 600.000. (Enam Ratus ribu dolar singapura), yang jika dirupiahkan pada saat ini menjadi sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah). Justru yang ada, apabila DP pembelian rumah sudah diserahkan kepada penjual, kemudian pembeli membatalkan perjanjian jual beli tersebut, DP yang telah diserahkan akan dianggap hangus atau hilang, bukan malah menggantinya menjadi berkali - kali lipat (sebagaimana yang juga diterangkan oleh saksi Pembanding semula Penggugat yaitu saksi USMAN JALIL). Akan tetapi, karena dari awal, uang tersebut adalah Pinjaman maka sangat masuk akal apabila Pembanding semula Penggugat dan Terbanding II semula Tergugat II menjanjikan dan menyepakati akan memberikan keuntungan kepada Tergugat I, bahkan memberikan Cek kosong senilai uang Pengembalian yang dijanjikan Pembanding semula penggugat dan Terbanding II semula Tergugat II kepada Terbanding 1 semula Tergugat 1.

4. Bahwa adalah benar dan terbukti jika uang sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) yang diterima oleh Pembanding semula Penggugat bukanlah uang untuk DP pembelian rumah Terbanding II semula Tergugat II, yang kemudian dibatalkan oleh Terbanding 1 semula Tergugat I sebagaimana yang

Hal 29 dari 34 hal Put No. 119/PDT/2020/PT JMB



didalilkan oleh Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya, karena apabila uang itu untuk DP Pembelian rumah milik Terbanding II semula Tergugat II, sangatlah tidak mungkin dan sangat tidak masuk akal apabila tanggal pengiriman uang kepada Pembanding semula Penggugat sama dengan tanggal jaminan Pengembalian uang yang telah diterima dan ditandatangani oleh Terbanding II semula Tergugat II dan disaksikan serta ditandatangani oleh Pembanding semula Penggugat sebagai Penjamin, sebagaimana bukti T.I - 3 dan bukti T.I - 7.

5. Bahwa adalah benar dan telah terbukti dalam persidangan ini bahwa Pembandinglah semula Penggugat yang telah membawa dan membujuk rayu Terbanding 1 semula Tergugat 1 untuk memberikan Pinjaman uang kepada Terbanding II semula Tergugat II serta Pembanding semula Penggugat jumlah yang menjamin bahwa Terbanding II semula Tergugat II akan mengembalikan uang milik Terbanding 1 semula Tergugat I paling lama 365 hari sejak uang tersebut diterima, bahkan berjanji akan memberikan keuntungan atas pinjaman tersebut, dengan berjanji mengembalikan uang milik Terbanding 1 semula Tergugat I menjadi sebesar Rp. 6.000.000.000,- (Enam Milyar Rupiah) sesuai dengan bukti T.I - 7. dan untuk lebih meyakinkan Terbanding 1 semula Tergugat I akan janji - janji Pembanding semula Penggugat dan Terbanding II semula Tergugat II tersebut, Pembanding semula Penggugatpun ada memberikan cek Bank Muamalat senilai Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sebagai jaminan kepada Terbanding 1 semula Tergugat (sesuai dengan bukti T.I - 4), namun pada saat dicairkan ternyata cek tersebut adalah kosong (bukti T.I - 5). Dan Cek Bank UOB yang diberikan oleh Terbanding II semula Terggugat II sebagai jaminan kepada Tergugat I senilai S\$ 480.000 (Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Dollar Singapura) atau sebesar Rp. 4.800.000.000,- (Empat Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah), namun pada saat dicairkan cek tersebut juga kosong dan tidak ada dananya (sesuai dengan bukti T.I - 6). Dan hingga saat Gugatan ini diajukan oleh Pembanding semula Penggugat, uang milik Terbanding 1 semula Tergugat 1 tersebut belum dikembalikan oleh Pembanding semula Penggugat dan Terbanding II semula Tergugat II, bahkan Pembanding semula Penggugat dan Terbanding II semula

Hal 30 dari 34 hal Put No. 119/PDT/2020/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II saling lempar tanggung jawab tanpa ada itikad baik untuk mengembalikan.

6. Bahwa Pembanding semula Penggugat juga tidak pernah bisa membuktikan semua dalil - dalilnya, atau setidaknya - tidaknya Pembanding semula Penggugat juga tidak bisa menyangkal semua bukti - bukti yang telah diajukan oleh Terbanding1 dahulu Tergugat 1, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi telah tepat dan benar.

Bahwa berdasarkan kepada dasar dan alasan - alasan Kontra Memori Banding sebagaimana tersebut di atas, maka dengan ini Terbanding1 semula Tergugat 1 mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jambi melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan untuk memberikan Putusan yang amarnya Putusannya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jambi No. 45 / Pdt. G / 2020 / PN Jmb tertanggal 12 November 2020 ;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil - adilnya.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa, mempelajari dan mencermati secara seksama berkas perkara, beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor. 45/Pdt.G/2020/PN Jmb tanggal 12 November 2020 dan memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan Kontra Memori Banding dari Terbanding I semula Tergugat I Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Pembanding semula Penggugat pada angka 15 surat gugatan Pembanding semula Penggugat yang mendalilkan bahwa Tergugat - I telah melakukan Perbuatan melawan hukum dimana adanya perbuatan atau tindakan dari Tergugat - I yang melanggar/melawan hukum yang

Hal 31 dari 34 hal Put No. 119/PDT/2020/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melaporkan Penggugat di Polresta Jambi, dengan demikian Tergugat - I telah melanggar hak subjektif, Kesusilaan, serta bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang dimiliki masyarakat;

Menimbang, bahwa lepas dari gugatan Pembanding semula Penggugat secara perdata Pembanding semula Penggugat hanyalah terbatas sebagai Penghubung antara Terbanding I semula Tergugat I dengan Terbanding II semula Tergugat II tentang transaksi pinjam meminjam uang dan selanjutnya tidak terlibat lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pembanding semula Penggugat di atas, Majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat masalah hukum perdata dan hukum pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat dua permasalahan hukum yang berbeda antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding I semula Tergugat I, maka dalam perkara ini agar Pembanding semula Penggugat dapat melakukan upaya hukum perdata harus ada putusan dari pengadilan pidana terlebih dahulu yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa disamping itu pada dasarnya adalah hak setiap orang untuk melakukan upaya hukum atas kerugian yang timbul baik secara pidana maupun secara perdata dan ternyata dari memori banding yang disampaikan oleh Pembanding semula Penggugat tidak ada hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama tersebut, sehingga oleh karenanya pengadilan tingkat banding dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan pengadilan tingkat banding sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini, oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat dipihak yang kalah, maka menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya yang timbul pada pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding yang pada tingkat banding jumlahnya akan ditentukan dalam amar di bawah ini ;

Hal 32 dari 34 hal Put No. 119/PDT/2020/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1947 jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009, Rbg dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 45/Pdt.G/2020/PN Jmb tanggal 12 November 2020;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan tersebut, yang pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi, pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021, oleh kami DR. ROBINSON TARIGAN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, EFRAN BASUNING, S.H., M.Hum.dan R. IIM NUROHIM, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 119/PDT/2020/PT JMB tanggal 23 Desember 2020, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim - hakim Anggota

tersebut, dibantu oleh ROSNIATI, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jambi, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

EFRAN BASUNING, S.H. M.Hum.

DR. ROBINSON TARIGAN, S.H., M.H.

Hal 33 dari 34 hal Put No. 119/PDT/2020/PT JMB



R. IIM NUROHIM, S.H.

Panitera Pengganti,

ROSNIATI, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Materai putusan Rp. 10.000,-
 2. Redaksi putusan Rp. 10.000,-
 3. Pemberkasan Rp. 130.000,-
 - Jumlah Rp 150.000,-
- (seratus lima puluh ribu rupiah);